

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROSES
PENGELOLAAN PENAMBANGAN DI GUNUNG BOTAK
KAB. BURU**

PROPOSAL



OLEH:

M. RIZAL ODE SABA
NIM. 190104024

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2025**

Persetujuan Pembimbing


Pembimbing Proposal kepada Mahasiswa atas nama M. Rizal Ode Saba, NIM 190104024, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Proposal yang bersangkutan dengan judul "**Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Proses Pengelolaan Pertambangan Ilegal Di Gunung Botak Kabupaten Buru**". Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar Proposal.

Demikian Persetujuan Ini, Di Beritahukan Untuk Di Proses Selanjutnya


Ambon, November 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Ghozali Rahman, MH
NIP.197907102023211013

Pembimbing II


Ismela Tuharea, MH
NIDN.2004048303

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam


Syah Awwaluddin, MH
NIP. 198301122015031001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Penegakan Hukum.....	15
2. Teori Pengawasan Daerah	18
3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	19
4. Teori Hukum Dan Peraturan	23
5. Teori Dampak Penambang Ilegal.....	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III PENUTUP	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30
D. Instrumen Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Observasi.....	31
2. Wawancara.....	31

3. Dokumentasi	32
F. Teknis Analisis Data	32
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai dasar konstitusional Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Konsepsi negara hukum secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.¹ Tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan yang penting dapat diupayakan melalui pengelolaan sumber daya alam yang tersebar luas di setiap daerah wilayah Negara Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam dapat diwujudkan melalui usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba) berdasarkan bagian menimbang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu, *“bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara*

¹ Alineia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.”

Pertambangan minerba di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967), yang menandai masuknya modal asing dalam pertambangan serta politik pintu terbuka di bidang pertambangan. Kemudian, dalam menghadapi rezim kepemimpinan negara yang berganti, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang menandai masuknya era baru di sektor pertambangan minerba. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam penetapan UU No. 4 Tahun 2009 adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang turut memperkuat tujuan otonomi daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran sangat kuat dalam mewujudkan

pengelolaan pertambangan minerba yang sebaik-baiknya, khususnya pada pemerintah daerah yang daerahnya ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan minerba. Wilayah izin usaha pertambangan minerba tentu memberikan keuntungan langsung bagi pemerintah daerah dari segi penerimaan hasil usaha pertambangan minerba, namun bagi masyarakat daerah keberadaan wilayah izin usaha pertambangan minerba telah memberikan dampak secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui fungsi pengawasan di wilayah izin usaha pertambangan minerba. Fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota, tertuang dalam Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan

usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, MR, atau IUPK.

Berdasarkan Pasal 140 UU No. 4 Tahun 2009 tersebut diatas menerangkan bahwa fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan minerba selaras dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dimana desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Menurut Gerald S Mayor, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari satu mata uang.² Perwujudan desentralisasi seutuhnya masih tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009, namun sejak penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23 Tahun 2004), urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, melainkan berhenti pada tingkat pemerintah provinsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yaitu *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*.

Hal tersebut memang tidak menghapus jiwa desentralisasi didalamnya, namun kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dihilangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, turut mempengaruhi fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan telah menimbulkan disinkronisasi dengan UU No. 4 Tahun 2009. Lebih lanjut,

² Hakim Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, hlm.31.

pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kontak langsung pada kegiatan usaha pertambangan minerba menjadi terbatas fungsi pengawasannya, khususnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Keterbatasan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota, tidak berhenti pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi berlanjut dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 yang justru semakin menghilangkan eksistensi sistem desentralisasi dan otonomi daerah terhadap penguasaan minerba karena penguasaan minerba diselenggarakan seluruhnya oleh pemerintah pusat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu :

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

Ketentuan Pasal 4 UU No,3 Tahun 2020 tersebut diatas, khususnya ayat (3) fungsi pengawasan diselenggaran oleh pemerintah pusat dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu *“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha*

Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.” Keberadaan UU No, 3 Tahun 2020 semakin memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih jauh mengintervensi kegiatan usaha di wilayah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang seharusnya turut menguasai dan mengawasi kekayaan sumber daya alam di wilayah otonomi daerahnya sendiri, justru semakin dihilangkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Negara Indonesia, belum menjawab berbagai permasalahan hukum pada sektor pertambangan mineral. *Pertama*, dihapusnya kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. *Kedua*, UU No. 3 Tahun 2020 tidak menjawab disinkronisasi antara UU No.4 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014 karena Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 masih mencatumkan dengan jelas kewenangan pemerintah daerah provinsi terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

Ketentuan Pasal 4 UU No,3 Tahun 2020 tersebut diatas, khususnya ayat (3) fungsi pengawasan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 140 UU No. 3 Tahun 2020, yaitu *“Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha*

Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.” Keberadaan UU No, 3 Tahun 2020 semakin memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam kegiatan usaha pertambangan dan lebih jauh mengintervensi kegiatan usaha diwilayah otonomi daerah. Pemerintah daerah yang seharusnya turut menguasai dan mengawasi kekayaan sumber daya alam diwilayah otonomi daerahnya sendiri, justru semakin dihilangkan kewenangannya oleh pemerintah pusat.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Negara Indonesia, belum menjawab berbagai permasalahan hukum pada sektor pertambangan minerba. Pertama, dihapusnya kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang mempengaruhi fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Kedua, UU No. 3 Tahun 2020 tidak menjawab disinkronisasi antara UU No.4 Tahun 2009 dan UU No.23 Tahun 2014 karena Pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 masih mencatumkan dengan jelas kewenangan pemerintah daerah provinsi terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, khususnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI), menjadi isu yang cukup serius di Indonesia. Dampak negatif dari praktik PETI antara lain kerusakan hutan, pencemaran laut, penyebaran penyakit, hingga konflik sosial di sekitar wilayah tambang. Data dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2015 mencatat sebanyak 302 lokasi PETI di seluruh Indonesia. Contohnya, pada 28 Januari 2016, sebanyak 26 pekerja tambang galian C di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditangkap oleh aparat karena beroperasi tanpa izin. Kasus serupa juga terjadi di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, di mana 22 penambang emas ilegal diamankan karena beroperasi di wilayah milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Salah satu lokasi PETI yang cukup menonjol adalah di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku wilayah yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk emas. Aktivitas penambangan emas di Gunung Botak dimulai sejak tahun 2011, dan sejak saat itu telah terjadi peningkatan aktivitas ekonomi baik bagi warga lokal maupun pendatang dari luar daerah yang mencoba peruntungan sebagai penambang. Menurut data dari Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pulau Buru, dari tahun 2011 hingga 2017 hanya tercatat 22 kasus PETI yang diproses, sementara jumlah penambang ilegal yang beroperasi sempat mencapai 50.000 orang pada tahun 2015. Setelah dilakukan penertiban, jumlah tersebut berkurang menjadi sekitar 17.000 dan pada 2017 masih tersisa sekitar 13.000 penambang ilegal yang aktif. Jumlah kasus yang ditangani aparat hukum ini tentu tidak sebanding dengan skala pelanggaran yang terjadi. Akibat aktivitas PETI di Gunung Botak, kondisi lingkungan mengalami penurunan kualitas secara signifikan. Pencemaran air bersih, rusaknya lahan pertanian, dan terganggunya ekosistem perikanan menjadi dampak

nyata yang dirasakan masyarakat. Keberadaan emas di Gunung Botak memang menarik banyak orang untuk melakukan penambangan, namun kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini menimbulkan konflik antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal menjadi keharusan demi mewujudkan keadilan sosial, di mana aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam pengendalian dan penindakan. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampak lingkungan dan sosial dari PETI akan semakin meluas dan merugikan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat topik “Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha pertambangan mineral dan batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Gunung Botak adalah kawasan gunung emas yang dijadikan sebagai tempat pertambangan liar di pulau buru, maluku. Aktivitas tambang di sini telah dimulai sejak Oktober 2011. Namun begitu, tambang ini telah dibuka kembali berulang kali oleh para petambang. Penambang ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Aktivitas ini seringkali merusak lingkungan. Penambang Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³

PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Menghadapi PETI, pemerintah melakukan upaya penindakan dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum atau law enforcement adalah upaya untuk menegakan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan perdata. Pada lazimnya aparat penegakan hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, jaksa, Hakim, Penasehat

³ Tahamata, liciua, April 2015. "Pengelolaan Penambangan Emas di Gunung Botak". <https://fhukum.unpatti.ac.id>. Tanggal 30 Oktober 2018 pukul 06.09

Hukum, Pejabat/ Instansi yang berwenang memberi izin (Instansi Kementrian Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup). Maupun pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, pengusaha dan Pers.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Proses Pengelolaan Penambang Ilegal Di Gunung Botak Kab. Buru”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berpatokan pada masalah yang ditemui penulis seperti yang dijelaskan, dengan demikian permasalahan yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap proses pengelolaan penambangan di gunung botak?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di gunung botak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

⁴ Fauzia Rahawarin, “Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon”, Jurnal Ilmiah HUKUM PIDANA LINGKUNGAN, November, 2019 hlm 61

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap proses pengelolaan penambangan di gunung botak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang ilegal di gunung botak.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap proses pengelolaan penambang ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari hasil penelitian ini yakni sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana, Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat maupun penulis.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Defenisi operasional ini berisi penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi.⁵
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶
3. Pengelolaan adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁷
4. Penambang adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serata kegiatan pasca tambang.⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika

⁵ Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", Jurnal Manajemen Dan Kewirausahawan, Vol. 2 No 1(Maret 2003), hlm. 46

⁶ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 138

⁷ Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", eJournal Ilmu Pemerintah, Vol.3 No 4 (2015), hlm. 1625

⁸ Nurfitriani, "Peran PT Sirtus Karya Utama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Buluri, Kota Palu", Jurnal Prinsip Manajemen Dan Bisnis , Vol.1 No 02 (2022), hlm. 61

penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Proses Pengelolaan Penambang, pada bab ini pembahasannya meliputi: kerangka Teoritek.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dalam skripsi ini.

Bab keempat adalah penjelasan tentang bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan penambang di Gunung Botak Kab. Buru, dan bagaimana bentuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang ilegal di Gunung Botak Kab. Buru, dan hal-hal yang menyangkut: gambaran umum lokasi pertambangan Gunung Botak Kab. Buru.

Bab kelima adalah penutup, bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulis skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerepan hukum oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak warga Negara, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).⁹

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi)

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan

⁹ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", No. 2 (2018), hal. 3-4.

ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁰

¹⁰ H. John Kenedi., Kebijakan Hukum Pidana (PENAL POLICY) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2017), hal. 6-7.

Dalam konteks ini, tiga unsur fundamental harus diperhatikan:

a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Penegakan hukum mensyaratkan pelaksanaan norma secara konsisten sesuai rumusan undang-undang. Masyarakat berhak memperoleh kejelasan penerapan hukum pada setiap peristiwa konkret tanpa penyimpangan (*fiat justitia et paret mundus*). Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum (*yustisiabile*) dari kesewenang-wenangan, menjamin terpenuhinya ekspektasi masyarakat dalam berbagai situasi.

b) Manfaat (*Zweckmäßigkeit*)

Pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena hukum diciptakan untuk manusia. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan sosial, melainkan menjadi instrumen pemecah masalah. Prinsip ini menolak penerapan hukum yang rigid jika berpotensi merusak tatanan sosial atau menimbulkan dampak kontraproduktif.

c) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat menuntut pertimbangan keadilan dalam penegakan hukum. Meskipun hukum bersifat umum dan menyamaratakan (misal: "setiap pencuri wajib dihukum"), keadilan bersifat subjektif dan kontekstual. Di sinilah terjadi dialektika antara kepastian norma (*law as written*) dan keadilan substantif (*justice as lived*).¹¹

¹¹ Mohdar Yanluan, pengantar ilmu hukum , karya media, Yogyakarta,2014,hlm 9

2. Teori Pengawasan Daerah

Pengawasan Daerah adalah proses pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang berlaku.¹² Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa kegiatan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks penambangan ilegal, pengawasan Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara bertanggung jawab.

Pengawasan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

- Pemantauan Lapangan

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

- Evaluasi Laporan

Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi laporan yang disampaikan oleh perusahaan penambangan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

¹² Agustino.L, Pengawasan Pemerintah Daerah: Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 12-15

➤ Penindakan pelanggaran

Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan pelanggaran terhadap perusahaan penambangan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan dan kebijakan yang berlaku.¹³

3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kerusakan lingkungan hidup menjadi masalah serius ketika salah satu komponen lingkungan terganggu akibat kegiatan manusia. Kerusakan ini tidak hanya berdampak negatif pada lingkungan, tetapi juga pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Masalah lingkungan hidup merupakan isu penting bagi individu dan masyarakat.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada 5 Juni 1972 menjadi momentum penting dalam pengakuan global akan pentingnya lingkungan hidup. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Konferensi ini menghasilkan berbagai resolusi tentang lingkungan hidup yang menjadi landasan bagi tindakan lebih lanjut.

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu memiliki sistem perlindungan lingkungan hidup yang jelas dan lengkap. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi payung hukum untuk pembentukan sistem hukum lingkungan nasional. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan galian tambang. Namun, ketergantungan tinggi

¹³ Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2005 tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Pasal 2

terhadap pemanfaatan sumber daya alam ini perlu diimbangi dengan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kemakmuran rakyat. Hal ini memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan industri. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari. Sumber daya alam memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam bagi berbagai komunitas di Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang sumber daya alam dan pengelolaannya:

1. Makna Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memiliki makna yang berbeda-beda bagi berbagai komunitas di Indonesia. Bagi beberapa komunitas, sumber daya alam tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka. Contohnya, tanah

bagi beberapa suku di Indonesia dianggap sebagai bagian dari leluhur dan memiliki makna spiritual yang mendalam.

2. Bentuk Penguasaan Sumber Daya Alam

Tata kelola sumber daya alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu:

- a. Milik Umum (Open Access): Sumber daya alam yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan. Contohnya, hutan yang terbuka untuk umum.
- b. Milik Negara (State): Sumber daya alam yang dikuasai dan dikontrol oleh negara. Contohnya, tambang minyak dan gas yang dikelola oleh perusahaan negara.
- c. Milik Pribadi (Private): Sumber daya alam yang dimiliki oleh individu atau perorangan. Contohnya, tanah yang dimiliki oleh individu untuk pertanian atau properti.
- d. Milik Bersama (Communal): Sumber daya alam yang dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas. Contohnya, hutan yang dikelola oleh masyarakat adat.

3. Karakteristik Penguasaan Sumber Daya Alam

Setiap bentuk penguasaan sumber daya alam memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya:

- Milik Umum: Sumber daya alam yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa batasan, namun dapat menyebabkan over-eksploitasi dan kerusakan lingkungan.

- Milik Negara: Sumber daya alam yang dikuasai dan dikontrol oleh negara, namun dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat adat atau komunitas lokal.
- Milik Pribadi: Sumber daya alam yang dimiliki oleh individu atau perorangan, namun dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial.
- Milik Bersama: Sumber daya alam yang dikuasai oleh suatu kelompok atau komunitas, namun dapat menyebabkan konflik internal dan kesulitan dalam pengelolaan.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan memerlukan pemahaman yang baik tentang bentuk-bentuk penguasaan dan karakteristiknya. Beberapa strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan antara lain:

- Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan komunitas adat.
- Penggunaan Teknologi yang Ramah Lingkungan: Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Pengembangan Kebijakan yang Berkelanjutan: Pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan komunitas adat.

Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasab kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹⁴ Dalam konteks penambangan ilegal, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang baik dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara berkelanjutan.

4. Teori Hukum Dan Peraturan

Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan Negara termasuk Pemerintahan harus berdasarkan asas Hukum. Menurut Simorangkir, “Negara Hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan Hukum”. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada Hukum, dan bukan sebaliknya.¹⁵ Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajara Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar Hukum atau tiga tujuan Hukum adalah

¹⁴ Fauji. A , Pengelolaan Sumber Daya Alam: Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20-25

¹⁵ Bagir Manam dan Kuntanan Magrnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT Alumni, 2017), hlm. 54

Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah Hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat. Menurut Radbruch, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang di pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi Hukum karena isi Hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh Hukum tersebut, sedangkan kepastian Hukum dimaknai dengan kondisi dimana Hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Hukum dan peraturan adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab.¹⁶ Dalam konteks penambangan, hukum dan peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.

➤ Jenis-jenis Peraturan

Terdapat beberapa jenis peraturan yang terkait dengan penambangan, antara lain:

- Undang-Undang: Undang-Undang adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengatur kegiatan masyarakat.

¹⁶ Satya. A , Hukum Dan Peraturan Di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 10-15

- Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang.
- Peraturan Daerah: Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan masyarakat di daerah.¹⁷

➤ Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan penambangan di daerahnya, termasuk pemberian izin usaha pertambangan dan pengawasan kegiatan penambangan. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah untuk mengatur kegiatan penambangan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab.

➤ Aspek-aspek Peraturan

Peraturan daerah dapat mencakup aspek-aspek seperti:

- Perizinan: Pemerintah daerah dapat membuat peraturan tentang perizinan penambangan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.
- Pengawasan: Pemerintah daerah dapat membuat peraturan tentang pengawasan kegiatan penambangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.

¹⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba

- Penindakan pelanggaran: Pemerintah daerah dapat membuat peraturan tentang penindakan pelanggaran terhadap perusahaan penambangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.¹⁸

5. Teori Dampak Penambang Ilegal

- Penambangan ilegal dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Berikut beberapa contoh dampak penambangan ilegal:

a) Dampak Lingkungan

Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Hal ini dapat berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar area penambangan.

- Pencemaran air: Penambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran air sungai, danau, dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan.¹⁹
- Kerusakan ekosistem hutan: Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, termasuk penggundulan hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati.²⁰

¹⁸ Agustino. L , Pengawasan Pemerintah Daerah : Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm. 20-25

¹⁹ Kurniawan. A , Dampak Penambangan Ilegal Terhadap Lingkungan, Jurnal Lingkungan, Vol. 10 No 2, (2020), hlm. 15-25

²⁰ Sutanto. A , Kerusakan Ekosistem Hutan Akibat Penambangan Ilegal, Jurnal Kehutanan, Vol. 15 No 1, (2019) Hlm. 10

- Pencemaran tanah: Penambangan ilegal dapat menyebabkan pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan limbah penambangan.

b) Dampak Sosial dan Ekonomi

Penambangan ilegal juga dapat menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk konflik sosial, kerugian ekonomi, dan gangguan kesehatan.²¹

- Konflik sosial: Penambangan ilegal dapat menyebabkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan penambangan.
- Kerugian ekonomi: Penambangan ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah akibat kehilangan pendapatan pajak dan royalti.
- Gangguan kesehatan: Penambangan ilegal dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat lokal akibat paparan bahan kimia berbahaya dan debu.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah penelusuran yang dilakukan penulis dalam hal kelengkapan maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, berikut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga jelas bagaimana terkait, di antaranya:

²¹ Hartono. D , Konflik Sosial Akibat penambangan Ilegal, Jurnal Sosial Dan Politik, Vol. 12 No 5, (2020), Hlm. 20-30

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Nabila Almauludin yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Oleh Pihak Kepolisian Resotr Pulau Buru” , menunjukkan bahwa penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, hasil penelitian ini terdapat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan tanpa izin dan kendala penegakan hukum serta cara mengatasi kendala tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Pulau Buru, adapun yang membedakan penelitian ini dan apa yang hendak penulis teliti adalah terkait fokus penelitian Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap proses pengelolaan penambangan di Gunung Botak Kab. Buru.

Berdasarkan penelitian di atas adanya persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu : membahas tentang “Penambangan Ilegal atau Penambangan Tanpa Izin di Gunung Botak Kab. Buru”, sedangkan perbedaannya ialah peneliti membahas tentang pengawasan Pemerintah Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisis untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap proses pengelolaan pertambangan di gunung botak.²²

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis Menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, serta penulis menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat mencari dan menemukan serta memahami sebuah fenomena dari suatu tempat tertentu yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian. Metode ini penulis memperoleh data dari banyak sumber, untuk menggali lebih dalam terkait masalah yang sedang diteliti, kemudian dari data tersebut penulis menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai realita yang ada di masyarakat dan berupaya menarik fakta tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model atau gambaran tentang, kondisi dan kejadian pemeliharaan ternak sapi dimana hasil yang dimunculkan dapat menambah khazanah keilmuan.

²² Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, (Bandung : CV Alfabeta, 2010), hlm. 4.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data primer dan data sekunder juga merupakan sumber-sumber data dan informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian ini.²³

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) yang secara individual atau kelompok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, bisa juga dikatakan bahwa data-data yang memiliki keterkaitan dengan data primer, yang dapat membantu dalam memahami serta menganalisa data primer yang didapat.

²³ Masayu Rosyidah & Rofiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, 2021), hal.74.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : buku-buku, jurnal, internet, dan literature lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah 6 butir pertanyaan yang berkaitan dengan bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan penambang di Gunung Botak Kab. Buru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diteliti, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengamati dan mencermati penyelesaian penambangan di Gunung Botak Kab. Buru.²⁴

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan, fokus penelitian dan

²⁴ Ika setyaningsih. Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). hlm. 22.

tujuan penelitian sehingga informasi-informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat menjawab permasalahan.²⁵

Dalam hal ini penulis akan mengangkat beberapa informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam proses pengambilan data dan informasi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Reskrim Pulau Buru
2. Sekretaris Desa Dava, Kec. Waelat, Kab. Buru

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini agar membantu untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah daerah terhadap proses pengelolaan tambang ilegal di gunung botak.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis ini peneliti dapat menginformasikan data yang telah dikumpulkan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020: 133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif dilakukan. Adapun langkah-langkah sebagai berikut yaitu:

²⁵ Ika setyaningsih. Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). hlm. 22.

- a) Pengumpulan data (Data Collection) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi. Wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi), pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak, pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang teliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua.
- b) Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian atau memfokuskan pada hal yang penting. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan peneliti yang ingin dicapai.
- c) Penyajian data (Data Display) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
- d) Verifikasi dan penerikan kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang akurat saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan merupakan yang kredibel.

Dalam penelitian ini penulis ini, data diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, analisis secara kualitatif yaitu mengkaji aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir

yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang selanjutnya diambil kesimpulan secara umum.²⁶

²⁶ Wahyu Darmalaksana, metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan, Jurnal UIN Sunan Djati Bandung, (2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rahum, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, eJournal Ilmu Pemerintah, Vol.3 No 4 (2015), hlm. 1625
- Agustino. L , Pengawasan Pemerintah Daerah : Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm. 20-25
- Agustino.L, Pengawasan Pemerintah Daerah: Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 12-15
- Alineia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bagir Manam dan Kuntanan Magrnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, (Bandung: PT Alumni, 2017), hlm. 54
- Fauji. A , Pengelolaan Sumber Daya Alam: Teori Dan Praktik, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20-25
- Fauzia Rahawarin, “Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon”, Jurnal Ilmiah HUKUM PIDANA LINGKUNGAN, November, 2019 hlm 61
- H. John Kenedi., Kebijakan Hukum Pidana (PENAL POLICY) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2017), hal. 6-7.
- Hakim Lukman, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, hlm.31.
- Hartono. D , Konflik Sosial Akibat penambangan Ilegal, Jurnal Sosial Dan Politik, Vol. 12 No 5, (2020), Hlm. 20-30
- Ika setyaningsih. Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). hlm. 22.
- Ika setyaningsih. Laporan Hasil Observasi dan Laporan Percobaan. (Yogyakarta: PT.Aksarra Sinergi media, 2019). hlm. 22.
- Kurniawan. A , Dampak Penambangan Ilegal Terhadap Lingkungan, Jurnal Lingkungan, Vol. 10 No 2, (2020), hlm. 15-25
- Masayu Rosyidah& Rofiq Fijra, Metode Penelitian, (Yogyakarta, 2021), hal.74.
- Mohdar Yanluan, pengantar ilmu hukum , karya media, Yogyakarta,2014,hlm 9
- Nurfitriani, “Peran PT Sirtus Karya Utama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Buluri, Kota Palu”, Jurnal Prinsip Manajemen Dan Bisnis , Vol.1 No 02 (2022), hlm. 61
- Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2005 tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Pasal 2

- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 138
- Satya. A , Hukum Dan Peraturan Di Indonesia, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 10-15
- Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", Jurnal Manajemen Dan Kewirausahawan, Vol. 2 No 1(Maret 2003), hlm. 46
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, (Bandung : CV Alvabeta, 2010), hlm. 4.
- Sutanto. A , Kerusakan Ekosistem Hutan Akibat Penambangan Ilegal, Jurnal Kehutanan, Vol. 15 No 1, (2019) Hlm. 10
- Tahamata, liciua, April 2015. "Pengelolaan Penambangan Emas di Gunung Botak". <https://fhukum.unpatti.ac.id>. Tanggal 30 Oktober 2018 pukul 06.09
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba
- Wahyu Darmalaksana, metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan, Jurnal UIN Sunan Djati Bandung, (2020).
- Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", No. 2 (2018), hal. 3-4.